

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Asuransi yang pada umumnya dikelola oleh sebuah kelembagaan adalah sebuah usaha untuk pengalihan dan pembagian risiko dari konsumennya. Ditilik dari fungsinya, dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut mempunyai manfaat langsung yang bersifat positif, baik bagi masyarakat secara perorangan maupun kelompok atau bahkan bagi lembaga lain seperti badan usaha. Selain itu karena usaha ini yang biasanya dijalankan oleh sebuah perusahaan dalam hal ini perusahaan asuransi maka otomatis akan bermanfaat juga bagi pembangunan negara. sehingga mempunyai manfaat yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara.

Konsumen asuransi saat melakukan klaim dan menutup atau *closing* perjanjian pun merasa tenteram karena mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian/musibah, karena risiko yang diterima telah dialihkan kepada perusahaan penanggung asuransi yang akan menggalang tujuan yang lebih besar selanjutnya, demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi, sisanya dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan melalui pajak-pajak yang diberlakukan oleh pemerintah dan hasilnya akan dinikmati masyarakat, sedangkan pada pihak lain, risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat dialihkan kepada asuransi.

Dengan adanya kegunaan positif tersebut, maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan antara lain : peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Usaha pemerintah untuk mengembangkan bidang asuransi ini juga telah banyak terbukti, misalnya dengan mengeluarkan berbagai peraturan tentang perizinan usaha perusahaan asuransi jiwa, tata cara perizinan usaha dan pemenuhan asuransi sukarela yang didalamnya termasuk asuransi jiwa dan asuransi kerugian yang terbentuk berdasarkan kehendak bebas para pihak, sehingga perikatan yang ditimbulkannya bersumber kepada perjanjian. Hal ini berbeda dengan hubungan hukum pada asuransi sosial yang terbit berdasarkan undang-undang, sehingga terdapat beberapa perbedaan antara asuransi sukarela dengan asuransi sosial.

Sesuai dengan judul, maka pada uraian ini akan dibatasi pada perjanjian asuransi sukarela. Asuransi sukarela terdiri dari berbagai jenis dan beraneka ragam, baik yang diatur dalam KUHD maupun yang tumbuh dalam praktik masyarakat. Dalam perjanjian asuransi sukarela harus dibedakan antara pengertian pemegang polis (pengambil) asuransi dengan pengertian tertanggung. Dalam hubungan dengan hal ini Molengraff mempergunakan istilah *verzekeringnemer* untuk pengambil asuransi dan *verzekerde* untuk

tertanggung, sedangkan Dorhout Mees mempergunakan istilah tentang *verzeckerde* justru untuk pengambil asuransi (pemegang polis) dan istilah *bergebendhe* untuk tertanggung.¹

Agar perjanjian asuransi berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang memadai sehingga masing-masing pihak dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing untuk dilaksanakan dan sebagai tindak lanjut diperlukan juga langkah-langkah pengawasan yang tepat agar tidak lagi muncul ketimpangan-ketimpangan yang membuat asuransi bahkan menjadi momok masyarakat yang perlu dihindari, sementara yang muncul dalam masyarakat memang demikian, sehingga sangat diperlukan dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :²

1. Dari Pasal 246 KUHD dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan perjanjian timbale balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan. Oleh sebab itu dalam hubungannya, pihak pemegang polis, disamping harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya juga perlu mendapatkan perlindungan untuk menuntut hak-haknya. Adanya peraturan yang memadai dan mudah dipahami akan sangat membantu pemegang polis.
2. Bahwa perkembangan usaha perasuransian memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila hal tersebut harus dijunjung tinggi, sehingga perlindungan harus diberikan sepenuhnya terhadap kemungkinan segala tindakan dari perusahaan asuransi yang merugikannya.
3. Penutupan perjanjian asuransi berhubungan juga dengan kepercayaan pemegang polis yang telah meminta perlindungan terhadap risiko yang mungkin menyimpannya. Hal ini berkaitan dengan penyerahan hasil dari sejumlah premi yang dikelola perusahaan asuransi secara keseluruhan.

¹ Dewan Asuransi Indonesia, 1978, *Simposium tentang Hukum Asuransi*, Hal. 115.

² Man Suparman Sastrawidjaya, 2004, *Hukum Asuransi*, Cetakan ke-3, Bandung, PT. Alumni, Hal. 5-7.

4. Pemegang polis yang pada umumnya awam dalam menelaah sebuah perjanjian sangat perlu diberikan perlindungan karena pihak tersebut tidak diberikan kesempatan untuk mengubah klausul-klausul yang tertera pada perjanjian polis asuransi, padahal asuransi tersebut ditujukan untuk memproteksi dirinya.
5. Dibandingkan dengan perjanjian lain, perjanjian asuransi mempunyai sifat dan ciri yang khusus.

Dalam perkembangannya, perusahaan asuransi dituntut semakin inovatif dalam mengeluarkan produk-produk asuransi demi memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan demikian tentunya perlu adanya pemahaman dan pengetahuan yang lebih dari pihak pemegang polis yang semestinya diperhatikan.

Pada masa sebelumnya, asuransi yang ada masih berkutat pada jenis perlindungan yang tergolong tradisional yang sederhana dalam segi penilaian dan cakupan perlindungannya, sehingga tentunya memiliki keterbatasan yaitu yang hanya menyangkut pada nyawa seseorang atau hanya pada kesehatan saja.

Semisal saat seorang pemegang polis memproteksi dirinya dengan asuransi jiwa, maka proteksi yang diberikan hanya sebatas pada jiwa atau nyawa tertanggung sesuai dalam polis tersebut, demikian halnya jika pemegang polis memproteksi dirinya dengan asuransi kesehatan, maka yang diberikan asuransi hanya sebatas pada kesehatannya saja.

Sementara pada masa sekarang produk asuransi oleh pihak pengembangnya dimodifikasi sedemikian rupa menjadi lebih modern atau lebih kompleks seiring kebutuhan masyarakat yang ada. Sebagai contoh

melalui produk asuransi dari PT. PRUDENTIAL yang dalam salah satu produknya Prudential Unit Link, pemegang polis/tertanggung akan menerima manfaat perlindungan yang terdiri dari :³

1. *Crisis Cover (cash 100%)*
2. *PRUPayor* (sampai dengan usia 65 tahun)
3. Uang Pertanggung Jiwa
4. Jaminan Kecelakaan yang mengakibatkan meninggal baik bersifat umum maupun pribadi
5. Jaminan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh
6. Jaminan kesehatan termasuk rawat inap dan ICU
7. *Crisis Income*

Berpijak pada uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan asuransi unit link pada PT. PRUDENTIAL karena proteksi yang ditawarkan mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk-produk asuransi lain pada umumnya. Keunggulan ini terletak pada hasil modifikasi produk dalam satu polis dimana terdapat beberapa proteksi, selain memproteksi jiwa, kesehatan dan kecelakaan terhadap si pemegang polis, juga sekaligus ada nilai investasinya. Selain itu yang menjadi daya tarik dari perusahaan ini adalah karena telah meraih beberapa penilaian, antara lain :

1. *RBC (Risk Base Capital)* pada tahun 2010 mencapai 766%,⁴ atau sebesar enam kali lipat dari yang telah ditentukan Pemerintah Indonesia yaitu minimal 120% sebagai syarat kesehatan keuangan perusahaan sesuai yang

³ Prudential Life Insurance, "*Prudential Indonesia, Produk dan Dana Prulink, Semua Produk*", <http://www.prudential.co.id>, diakses 20 Juni 2011.

⁴ PT. Prudential Life Assurance, "*Prudential Indonesia, Tentang Kami, Laporan Keuangan*", <http://www.prudential.co.id/pruweb/?mn=aboutdansmm:financial>, Diakses 20 Juni 2011.

tercantum pada Pasal 43 Ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Penilaian ini merupakan tolok ukur pertimbangan seberapa kuat sebuah perusahaan asuransi dalam menanggung beban klaim para nasabahnya dan untuk bertahan tetap beroperasi dalam kurun waktu yang panjang sementara klaim yang muncul bersifat insidental atau sewaktu-waktu serta bertahan dalam situasi perekonomian dunia yang bersifat fluktuatif.

2. Dinobatkan menjadi Perusahaan asuransi dan Lembaga Keuangan peringkat pertama di Indonesia 13 tahun berturut-turut sejak 2002.⁵
3. Secara umum pendapat negatif yang muncul dalam masyarakat tentang produk-produk asuransi yang ada di Indonesia baik yang dikelola perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), masih sedikit yang mengarah pada produk asuransi dari PT. Prudential.

Oleh karena asuransi jenis Unit Link dari PT. PRUDENTIAL yang diperjanjikan tidak hanya terbatas pada aspek perlindungan dan pengalihan risiko saja, tetapi juga ada jenis-jenis produk lain yang diikutsertakan dalam sebuah polis diantaranya *Crisis Income* dan nilai investasi, yang penanyaannya ini dimaksudkan bahwa saat seseorang mengalami musibah, tentunya beban akibat yang diterima tidak hanya menyangkut pada diri orang tersebut namun juga orang-orang yang berada disekitarnya yaitu keluarga.

⁵ *Loc. Cit.*

Hal ini yang membuat perlu adanya kajian yang lebih mendalam terhadap jenis asuransi Unit Link karena apabila terjadi suatu permasalahan tentunya langkah penyelesaian yang perlu dilakukan akan semakin kompleks mengingat sistem yang dipergunakan dalam asuransi jenis ini bersifat baru dan modern jika dibandingkan dengan asuransi tradisional yang merupakan produk dasar pola awal dari asuransi, kemudian hasil yang didapat akan bermanfaat bagi masyarakat luas sehingga tidak rancu tentang keberadaan asuransi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dari penelitian tersebut, maka akan dirumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan dibahas, yaitu:

1. Apakah keunggulan Asuransi Prudential Unit Link dibandingkan dengan produk asuransi lain pada umumnya ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tuntutan hak dari pihak pengambil asuransi atau tertanggung jika terjadi evenement (suatu peristiwa tak tentu) ?
3. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian Asuransi Prudential Unit Link bagi pemegang polis/tertanggung dan penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keunggulan dari produk Asuransi Prudential Unit Link jika dibandingkan dengan produk baik jenis maupun dari perusahaan asuransi lain pada umumnya.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tuntutan hak dari pihak pengambil asuransi atau tertanggung saat terjadi evenement (peristiwa tak tentu) sesuai dengan polis yang berlaku.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan perjanjian asuransi Prudential Unit Link bagi pemegang polis/tertanggung serta menentukan langkah-langkah penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI PRUDENTIAL UNIT LINK BAGI PEMEGANG POLIS/TERTANGGUNG” ditujukan untuk dapat memberikan manfaat berupa masukan dalam perbaikan kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian dalam hal ini perjanjian asuransi. Selain itu bagi masyarakat luas calon pengguna jasa asuransi dan para nasabah/pemegang polis akan dapat lebih memahami klausul-klausul perjanjian yang ada pada polis asuransi sehingga muncul kepercayaan akan adanya kepastian sesuai seperti yang ditujukan dari awal saat membuat perjanjian sehingga akan merasa aman dengan kondisi yang ada di masa selanjutnya.

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yang antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum tentang perasuransian.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dalam norma-norma asuransi di kehidupan sehari-hari yang berupa hak dan kewajiban. Pihak-pihak yang saling berkaitan tersebut adalah :

- a. Tertanggung sebagai pihak yang menjadi obyek yang diasuransikan yang sudah semestinya akan memperoleh manfaat dari asuransi yang disandangnya tentunya setelah memenuhi beberapa persyaratan yang musti dialami sesuai yang tercantum dalam polis.
- b. Penanggung sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepada tertanggung dalam memperoleh manfaat asuransi berupa keuntungan secara finansial setelah memenuhi kewajiban pertanggungan atas kondisi-kondisi tertentu sesuai yang dipersyaratkan dalam sebuah polis.
- c. Masyarakat umum sebagai pihak dan sekaligus lahan bagi usaha asuransi dapat menjadi lebih terbuka dan positif dalam segi pandangannya dan lebih memahami tentang asuransi dengan segala tujuan, risiko, kewajiban serta manfaat yang dimiliki demi keterlangsungan kehidupannya.

- d. Pemerintah sebagai pihak fasilitator dari usaha asuransi dapat berjalan lancar sekaligus menjadi pihak penentu *policy* asuransi yang seperti apa yang sesuai bagi masyarakat umum sesuai fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan penyelenggara negara.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian dilakukan secara bertahap, untuk itu akan dibahas secara sistematis dari mulai BAB I hingga BAB V sebagai hasil kesimpulan.

BAB I, sebagai pendahuluan didalamnya diuraikan dan dijabarkan beberapa hal mengenai mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, mengemukakan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna sebagai acuan dalam melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Asuransi Prudential Unit Link bagi pemegang polis/tertanggung.

BAB III, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari metode-metode untuk pendekatan, spesifikasi penelitian, penentuan sampel, pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, serta analisis data.

BAB IV, memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari tujuan yang ingin dicapai, yang meliputi dari keunggulan Asuransi Prudential Unit Link dibanding produk asuransi pada umumnya, pelaksanaan tuntutan hak dari pihak pengambil asuransi atau tertanggung jika

terjadi *evenement*, serta untuk lebih mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi Prudential Unit Link bagi pemegang polis/tertanggung dan penyelesaiannya.

BAB V, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penulis berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Asuransi Prudential Unit Link bagi pemegang polis/tertanggung.

